



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 159/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA JAYA, S.Kom Bin IIN HAZAIRIN** ;
Tempat lahir di : Bandar Jaya ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 28 Januari 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bandar Jaya Timur, RT. 01 / RW 01,
LK.1, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung
Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 25 April 2016 s/d tanggal 14 Mei 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2016 s/d tanggal 2 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2016 s/d tanggal 1 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Mei 2016, No. 159/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Mei 2016 No.159/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa **INDRA JAYA, S.Kom Bin IIN HAZAIRIN** beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAYA, S.Kom Bin IIN HAZAIRIN** bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA JAYA, S.Kom Bin IIN HAZAIRIN** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang Nopol B 2870 HN warna biru ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Nopol B 2870 HN ;
 - 1 (satu) lembar Sim A An. Indra Jaya ST.Kom ;Dikembalikan kepada Terdakwa **INDRA JAYA, S.Kom Bin IIN HAZAIRIN** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin Nopol BE 8333GL ;
 - 1 (satu) lembar sim C An. M. Lutfi ;Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD LUTFI Bin YAHYA ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016, No. Reg Perkara : PDM-60/GS/04/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa **INDRA JAYA, S.KOM BIN IIN HAZAIRIN** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira Pukul 14.15 Wib atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatera

Halaman 2 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Rumah Makan Riu Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan korban luka Berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015, terdakwa INDRA JAYA, S.KOM BIN IIN HAZAIRIN sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang warna biru Nomor Polisi B 2870 HN bersama dengan ditemani orang tua terdakwa yaitu saksi H. IIN HAZAIRIN BIN SUTAN ZARIN yang duduk disebelah terdakwa juga istri dan anak-anak terdakwa yang masih balita yang duduk di bangku belakang, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 50-60 km/jam melaju dari arah Bandarjaya menuju ke Gunung Sugih. Sekira pukul 14.15 Wib, pada saat terdakwa berada di Jalan Lintas Sumatera depan Rumah Makan Riu Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa menyalip mobil truck tronton yang berjalan di depan mobil terdakwa, pada saat yang sama dari arah berlawanan melintas 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BE 8333 GL dengan kecepatan 50 km/jam yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA, yang berboncengan dengan teman kuliahnya yaitu Saksi MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN. Karena dalam waktu yang bersamaan berada di jalur yang sama dan dari arah yang berlawanan, sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu kendaraan minibus Toyota Kijang warna biru Nomor Polisi B 2870 HN yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BE 8333 GL yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA, yang mengenai bagian depan sebelah kanan, sehingga sepeda motoryang dikendarai saksi korban menjadi hilang kendali dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA dan Saksi MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN terjatuh keaspal dan kemudian saksi korban ditolong oleh warga sekitar dan oleh polisi dibawa kerumah sakit harapan Bunda Seputih Jaya untuk mendapat perawatan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, terdakwa INDRA JAYA, S.KOM Bin IIN HAZAIRIN berusaha mendahului kendaraan Truck tronton yang ada didepannya namun pada saat mendahului kendaraan Truck Tronton tersebut Terdakwa INDRA JAYA, S.KOM BIN IIN HAZAIRIN melihat sepeda motor

Halaman 3 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA beriringan dengan sepeda motor lainnya yang sedang berjalan berlawanan arah dari kendaraan yang dibawa oleh terdakwa, namun Terdakwa tidak berusaha mengerem atau menghentikan laju kendaraannya dan terdakwa tidak dapat memperkirakan jarak antar kendaraan dan terus berusaha menyalip mobil truck tronton besar dan panjang yang berjalan didepan mobil terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari saksi korban sehingga Terdakwa INDRA JAYA, S.KOM Bin IIN HAZAIRIN menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA ;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, sepeda motor saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA mengalami kerusakan dan saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA juga temannya saksi MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN mengalami luka-luka dan patah tulang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA dan berdasarkan Visum Et Refertum dari pada Rumah Sakit Umum Harapan Bunda Nomor: 099/RSHB/A2-01/EXT/X/48 diperoleh hasil pemeriksaan:
- Keadaan umum : Baik
- Kepala/Wajah : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Dada/Punggung : Dalam Batas Normal
- Perut : Dalam Batas Normal

Anggota Gerak

- Tangan Kanan : Luka Robek diatas siku kanan dan tampak tulang menonjol.
- Kaki kanan : Tampak luka robek didaerah mata kaki kanan dan telapak kaki kanan bagian luar disertai patah tulang telapak kaki.

Kesimpulan : Trauma tumpul dada disertai luka robek dan patah tulang tangan dan kaki akibat Kecelakaan Lalu Lintas.

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN dan berdasarkan Visum Et Refertum dari pada Rumah Sakit Umum Harapan Bunda Nomor: 098/RSHB/A2-01/EXT/X/48 diperoleh hasil pemeriksaan:
- Keadaan umum : Baik
- Kepala/Wajah : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal

Halaman 4 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada/Pungguk : Dalam Batas Normal

– Perut : Dalam Batas Normal

Anggota Geral :

– Tangan Kanan : Terdapat luka robek dilengan kanan dekat siku dan tampak tulang menonjol keluar.

– Kaki kanan : Terdapat luka robek dikaki kanan tepat di 1/3 tengah betis kanan dengan tulang tampak menonjol.

Kesimpulan : Luka robek dan patah tulang tangan dan kaki akibat kecelakaan lalu lintas.

– Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BE 8333 GL milik saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa INDRA JAYA, S.KOM BIN IIN HAZAIRIN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira Pukul 14.15 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Rumah Makan Riu Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan korban luka ringan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015, terdakwa INDRA JAYA, S.KOM BIN IIN HAZAIRIN sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang warna biru Nomor Polisi B 2870 HN bersama dengan ditemani orang tua terdakwa yaitu saksi H. IIN HAZAIRIN BIN SUTAN ZARIN yang duduk disebelah terdakwa juga istri dan anak-anak terdakwa yang masih balita yang duduk di bangku belakang, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 50-60 km/jam melaju dari arah Bandarjaya menuju ke Gunung Sugih. Sekira pukul 14.15 Wib, pada saat terdakwa berada di Jalan Lintas Sumatera depan Rumah Makan Riu Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa menyalip

Halaman 5 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck tronton yang berjalan didepan mobil terdakwa, pada saat yang sama dari arah berlawanan melintas 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BE 8333 GL dengan kecepatan 50 km/jam yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA, yang berboncengan dengan teman kuliahnya yaitu Saksi MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN. Karena dalam waktu yang bersamaan berada di jalur yang sama dan dari arah yang berlawanan, sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang warna biru Nomor Polisi B 2870 HN yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BE 8333 GL yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA, dibagian depan sebelah kanan, sehingga sepeda motor jadi hilang kendali yang mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA dan Saksi MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN terjatuh keaspal dan ditolong oleh warga sekitar dan oleh polisi dibawa kerumah sakit harapan Bunda Seputih Jaya untuk mendapat perawatan;

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, terdakwa sudah melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA beriringan dengan sepeda motor didepannya, seharusnya terdakwa dapat memperkirakan jarak antar kendaraan dan tidak berusaha menyalip mobil truck tronton besar dan panjang yang berjalan didepan mobil terdakwa, sehingga kecelakaan tersebut tidak perlu terjadi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, sepeda motor saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA mengalami kerusakan dan saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA juga temannya saksi MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN mengalami luka-luka dan patah tulang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA dan berdasarkan Visum Et Refertum dari pada Rumah Sakit Umum Harapan Bunda Nomor: 099/RSHB/A2-01/EXT/X/48 diperoleh hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum : Baik
- Kepala/Wajah : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Dada/Punggung : Dalam Batas Normal
- Perut : Dalam Batas Normal

Anggota Gerak

Halaman 6 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan Kanan : Luka Robek diatas siku kanan dan tampak tulang menonjol.

– Kaki kanan : Tampak luka robek didaerah mata kaki kanan dan telapak kaki kanan bagian luar disertai patah tulang telapak kaki.

Kesimpulan : Trauma tumpul dada disertai luka robek dan patah tulang tangan dan kaki akibat Kecelakaan Lalu Lintas.

– Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN dan berdasarkan Visum Et Refertum dari pada Rumah Sakit Umum Harapan Bunda Nomor: 098/RSHB/A2-01/EXT/X/48 diperoleh hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum : Baik
- Kepala/Wajah : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Dada/Punggung : Dalam Batas Normal
- Perut : Dalam Batas Normal

Anggota Geral :

– Tangan Kanan : Terdapat luka robek dilengan kanan dekat siku dan tampak tulang menonjol keluar.

– Kaki kanan : Terdapat luka robek dikaki kanan tepat di 1/3 tengah betis kanan dengan tulang tampak menonjol.

Kesimpulan : Luka robek dan patah tulang tangan dan kaki akibat kecelakaan lalu lintas.

– Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BE 8333 GL milik saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.15 WIB, di Jalan lintas Sumatera

Halaman 7 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
depan Rumah Makan Riu, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih,
Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berboncengan bersama teman saksi yang bernama Muhamad Lutfi Bin Yaya sedang mengendarai sepeda motor, namun saat kecelakaan tersebut posisi saksi sedang dibonceng di belakang sedangkan Muhamad Lutfi Bin Yaya yang membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GI dan pada saat itu saksi bertabrakan dengan Mobil Kijang warna biru No. Pol. B 2870 HN dan pada saat itu saksi dari arah Gunung Sugih ke arah Bandar Jaya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 saksi menumpang sepeda motor teman kuliah saksi di UM Metro yang bernama Muhamad Lutfi Bin Yaya dengan kecepatan 50 Km/Jam melaju dari arah Gunung Sugih ke arah Bandar Jaya, namun pada saat sampai di depan Rumah Makan Riu datang dari arah berlawanan mobil kijang warna biru menyalip mobil truck tronton didepannya sehingga mengambil jalur yang saksi lalui dan disaat bersamaan sepeda motor Suzuki Muhamad Lutfi Bin Yaya melintas sehingga mobil kijang warna biru tersebut menabrak sepeda motor Suzuki Muhamad Lutfi Bin Yaya dari bagian depan sebelah kanan menyebabkan saksi dan Muhamad Lutfi Bin Yaya terjatuh ke aspal dan ditolong oleh warga sekitar dan dibawa Polisi ke Rumah Sakit Harapan Bunda Seputih Jaya untuk dilakukan perawatan dan akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka-luka dan patah kaki dan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa kondisi sepeda motor Suzuki milik teman saksi Muhamad Lutfi Bin Yaya rusak, sedangkan mengalami luka-luka, patah kaki dan tangan sebelah kanan, luka-luka dan kaki saksi sekarang sudah sembuh, namun tangan saksi belum sembuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu saksi dalam hal membayar pengobatan, namun Terdakwa hanya menjenguk saksi saja ;
- Bahwa saksi tidak mendapat Asuransi dari Jasa Raharja;

Saksi 2. Pipin Anggraini Binti Murni S. dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang di alami Terdakwa yang merupakan suami saksi, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.15 WIB, di Jalan lintas Sumatera depan Rumah Makan Riu Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 8 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, saksi suami saksi sedang menyeting mobil Kijang No. Pol B 2870 HN, yang didalam mobil tersebut ada saksi duduk di bangku belakang supir, mertua saksi, dan 2 (dua) orang anak saksi yang masih balita berjalan dari arah Bandar Jaya ke arah Gunung Sugih ;

- Bahwa mobil suami saksi menabrak Sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GL;
- Bahwa kejadian tersebut berawam pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 saksi penumpang mobil kijang No. Pol. B 2870 HN yang dikemudikan oleh Suami saksi bersama saksi, mertua saksi dan 2 (dua) orang anak saksi yang masih balita dengan kecepatan 50 Km/Jam melaju dari arah Bandar Jaya ke arah Gunung Sugih, namun pada saat sampai di depan Rumah Makan Riu datang dari arah berlawanan ada 2 (dua) unit sepeda motor, yang pertama lolos dan yang kedua sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. BE 8333 GL agak ketengah sehingga mobil yang suami saksi kendarai tidak bisa menghindari dan terjadilah kecelakaan, dan akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor dan penumpang sepeda motor mengalami luka-luka dan di bawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Seputih Jaya ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa karena saksi korban hanya luka - luka;
- Bahwa kondisi jalan dilokasi kecelakaan tidak berlubang dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, dan cuaca panas ;
- Bahwa pada saat itu suami saksi menyalip 1 (satu) mobil truck tronton ;
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi tidak dalam keadaan tidur ;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut suami saksi sudah berupaya untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan membanting setir ke arah kiri namun ternyata tidak bisa dan tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut karena ada mobil truck tronton, suami saksi juga telah membunyikan klakson dan menghidupkan lampu dim;
- Bahwa saksi ada bersilatuhrami dengan menjenguk saksi korban namun belum memberikan dana pengobatan, dan belum ada perdamaian, tapi keluarga suami saksi sudah meminta maaf kepada keluarga saksi korban;

Saksi 3. H. lin Hazairin Bin Sutan Jarin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang di alami Terdakwa yang merupakan Anak saksi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.15 WIB, di Jalan lintas Sumatera depan Rumah Makan Riu Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 9 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi sedang penumpang mobil kijang No. Pol. B 2870 HN yang dikemudikan oleh anak saksi bersama menantu saksi yaitu saksi Pipin Anggraini Binti Murni S. dan 2 (dua) orang cucu saksi yang masih balita yang posisi saksi duduk disamping sopir dengan kecepatan 50 Km/Jam melaju dari arah Bandar Jaya ke arah Gunung Sugih, namun pada saat sampai di depan Rumah Makan Riu datang dari arah berlawanan ada 2 (dua) unit sepeda motor, yang pertama lolos dan yang kedua sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. BE 8333 GL agak ketengah sehingga mobil yang Anak saksi kendarai tidak bisa menghindari dan terjadilah kecelakaan, sehingga akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor dan penumpang sepeda motor mengalami luka-luka dan di bawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Seputih Jaya;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa karena saksi korban hanya luka - luka;
- Bahwa kondisi jalan dilokasi kecelakaan tidak berlubang dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, dan cuaca panas ;
- Bahwa pada saat itu anak saksi menyalip 1 (satu) mobil truck tronton ;
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi tidak dalam keadaan tidur ;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut anak saksi sudah berupaya untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan membanting setir ke arah kiri namun ternyata tidak bisa dan tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut karena ada mobil truck tronton, anak saksi juga telah membunyikan klakson dan menghidupkan lampu dim;
- Bahwa keluarga saksi ada bersilatuhrami dengan menjenguk saksi korban namun belum memberikan dana pengobatan, dan belum ada perdamaian, tapi keluarga saksi sudah meminta maaf kepada keluarga saksi korban;

Saksi 4. Muhamad Lutfi Bin Yaya, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.15 WIB, di Jalan lintas Sumatera depan Rumah Makan Riu, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berboncengan dengan saksi Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin mengendarai sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GI bertabrakan dengan Mobil Kijang warna biru No. Pol. B 2870 HN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 saksi berboncengan dengan saksi Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin menggunakan sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GI berjalan dari arah

Halaman 10 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih ke arah Bandar Jaya dengan kecepatan 50 Km/Jam, pada saat sampai di depan Rumah Makan Riu datang dari arah berlawanan mobil kijang warna biru No. Pol. B 2870 HN menyalip mobil truck tronton didepannya sehingga mengambil jalur yang saksi lalui dan disaat bersamaan sepeda motor Suzuki yang dikendarai saksi melintas sehingga mobil kijang warna biru tersebut menabrak sepeda motor saksi dari bagian depan sebelah kanan menyebabkan saksi dan Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin terjatuh ke aspal dan ditolong oleh warga sekitar dan dibawa Polisi ke Rumah Sakit Harapan Bunda Seputih Jaya untuk dilakukan perawatan dan akibat kecelakaan tersebut saksi dan saksi Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin mengalami luka-luka ;

- Bahwa kondisi sepeda motor Suzuki milik saksi rusak, sedangkan saksi mengalami luka-luka, sedangkan saksi Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin mengalami luka dan patah kaki dan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu saksi dalam hal membayar pengobatan, namun Terdakwa hanya menjenguk saksi saja ;
- Bahwa saksi tidak mendapat Asuransi dari Jasa Raharja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.15 WIB di Jalan lintas Sumatera depan Rumah Makan Riu Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil Kijang No. Pol. B 2870 HN bersama Orang Tua Terdakwa H. lin Hazairin Bin Sutan Jarin dan Istri Terdakwa Pipin Anggraini Binti Murni S. serta kedua Anak Terdakwa yang masih balita menabrak sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GL;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Kijang No. Pol. B 2870 HN bersama Orang Tua yaitu saksi H. lin Hazairin Bin Sutan Jarin yang duduk di sebelah Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu saksi Pipin Anggraini Binti Murni S. serta kedua Anak Terdakwa yang masih balita duduk di bangku belakang dengan kecepatan 50-60 Km/Jam melaju dari arah Bandar Jaya ke arah Gunung Sugih, namun pada saat sampai di depan Rumah Makan Riu Terdakwa menyalip mobil truck tronton, namun pada saat Terdakwa sedang menyalip

Halaman 11 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah belakang 2 (dua) sepeda motor, yang pertama sepeda motor tersebut dapat melintas, kemudian sepeda motor yang kedua terjadilah tabrakan dengan mobil Terdakwa selanjutnya pengendara sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GL yang pada saat itu sedang berboncengan terjatuh ke jalan dan dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Seputih Jaya untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa karena semua korban masih hidup semua namun mengalami luka-luka, patah tangan dan patah kaki, sedangkan sepeda motor milik saksi korban rusak ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke Sukadana ke tempat Kakak Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjenguk saksi korban, Terdakwa memberikan uang kepada yang menunggu Saksi Korban Muhamad Lutfi Bin Yaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa keadaan jalan dilokasi kecelakaan tidak berlubang, dan arus lalu lintas pada saat itu sepi dan cuaca panas dan tidak turun hujan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan para saksi korban, tapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada para saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang Nopol B 2870 HN warna biru ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Nopol B 2870 HN ;
- 1 (satu) lembar Sim A An.Indra Jaya ST.Kom ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin Nopol BE 8333GL ;
- 1 (satu) lembar sim C An. M. Lutfi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara Mobil Kijang warna biru No. Pol. B 2870 HN yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GI yang dikendarai saksi korban Muhamad Lutfi Bin Yaya berboncengan dengan saksi korban Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin ;

Halaman 12 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut berawal ada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Kijang No. Pol. B 2870 HN bersama Orang Tua yaitu saksi H. lin Hazairin Bin Sutan Jarin yang duduk di sebelah Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu saksi Pipin Anggraini Binti Murni S. serta kedua Anak Terdakwa yang masih balita duduk di bangku belakang dengan kecepatan 50-60 Km/Jam melaju dari arah Bandar Jaya ke arah Gunung Sugih, namun pada saat sampai di depan Rumah Makan Riu Terdakwa menyalip mobil truck tronton, namun pada saat Terdakwa sedang menyalip datang dari arah berlawanan 2 (dua) sepeda motor, yang pertama sepeda motor tersebut dapat melintas, kemudian sepeda motor yang kedua terjadilah tabrakan dengan mobil Terdakwa selanjutnya pengendara sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GL yang dikendarai para saksi korban yang pada saat itu sedang berboncengan terjatuh ke jalan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Seputih Jaya untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa karena semua korban masih hidup semua namun mengalami luka-luka, patah tangan dan patah kaki, sedangkan sepeda motor milik saksi korban rusak ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA dan berdasarkan Visum Et Refertum dari pada Rumah Sakit Umum Harapan Bunda Nomor: 099/RSHB/A2-01/EXT/X/48 diperoleh hasil pemeriksaan:
 - Keadaan umum : Baik.
 - Kepala/Wajah : Dalam Batas Normal.
 - Leher : Dalam Batas Normal.
 - Dada/Punggung : Dalam Batas Normal.
 - Perut : Dalam Batas Normal.

Anggota Gerak.

- Tangan Kanan : Luka Robek diatas siku kanan dan tampak tulang menonjol.
- Kaki kanan : Tampak luka robek didaerah mata kaki kanan dan telapak kaki kanan bagian luar disertai patah tulang telapak kaki.

Kesimpulan : Trauma tumpul dada disertai luka robek dan patah tulang tangan dan kaki akibat Kecelakaan Lalu Lintas.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi **MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN** dan berdasarkan Visum Et Refertum dari pada

Halaman 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 098/RSMB/A2-01/EXT/X/48

diperoleh hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum : Baik.
- Kepala/Wajah : Dalam Batas Normal.
- Leher : Dalam Batas Normal.
- Dada/Punggung : Dalam Batas Normal.
- Perut : Dalam Batas Normal.

Anggota Geral :

- Tangan Kanan : Terdapat luka robek dilengan kanan dekat siku dan tampak tulang menonjol keluar.
- Kaki kanan : Terdapat luka robek dikaki kanan tepat di 1/3 tengah betis kanan dengan tulang tampak menonjol.

Kesimpulan : Luka robek dan patah tulang tangan dan kaki akibat kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BE 8333 GL milik saksi korban **MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA** mengalami kerusakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjenguk saksi korban, Terdakwa memberikan uang kepada yang menunggu Saksi Korban Muhamad Lutfi Bin Yaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan jalan dilokasi kecelakaan tidak berlubang, dan arus lalu lintas pada saat itu sepi dan cuaca panas dan tidak turun hujan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan para saksi korban, tapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada para saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **atau** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang

Halaman 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan oleh Terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan kendaraan dan/atau barang ;**
3. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **INDRA JAYA, S.Kom Bin IIN HAZAIRIN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa telah terjadi kecelakaan antara Mobil Kijang warna biru No. Pol. B 2870 HN yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GI yang dikendarai saksi korban Muhamad Lutfi Bin Yaya berboncengan dengan saksi korban Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Kijang No. Pol. B 2870 HN bersama orang tua Terdakwa yaitu saksi H. Iin Hazairin Bin Sutan Jarin yang duduk di sebelah Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu saksi Pipin Anggraini Binti Murni S. serta kedua Anak Terdakwa yang masih balita duduk di bangku belakang dengan kecepatan 50-60 Km/Jam melaju dari arah Bandar Jaya

Halaman 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah rumah sakit, namun pada saat sampai di depan Rumah Makan Riu Terdakwa menyalip mobil truck tronton, namun pada saat Terdakwa sedang menyalip datang dari arah berlawanan 2 (dua) sepeda motor, yang pertama sepeda motor tersebut dapat melintas, kemudian sepeda motor yang kedua terjadilah tabrakan dengan mobil Terdakwa selanjutnya pengendara sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GL yang dikendarai para saksi korban yang pada saat itu sedang berboncengan terjatuh ke jalan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Seputih Jaya untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa karena semua korban masih hidup semua namun mengalami luka-luka, patah tangan dan patah kaki, sedangkan sepeda motor milik saksi korban rusak ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BE 8333 GL milik saksi korban **MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA** mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjenguk saksi korban, Terdakwa memberikan uang kepada yang menunggu Saksi Korban Muhamad Lutfi Bin Yaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keadaan jalan dilokasi kecelakaan tidak berlubang, dan arus lalu lintas pada saat itu sepi dan cuaca panas dan tidak turun hujan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa telah terjadi kecelakaan antara Mobil Kijang warna biru No. Pol. B 2870 HN yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki No. Pol. BE 8333 GL yang dikendarai saksi korban Muhamad Lutfi Bin Yaya berboncengan dengan saksi korban Mau'idhotul Hasanah Binti Rohimin ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUHAMMAD LUTFI BIN YAHYA dan berdasarkan Visum Et Refertum dari pada Rumah Sakit Umum Harapan Bunda Nomor: 099/RSHB/A2-01/EXT/X/48 diperoleh hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum : Baik
- Kepala/Wajah : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Dada/Punggung : Dalam Batas Normal

Halaman 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Batas Normal

Anggota Gerak

- Tangan Kanan : Luka Robek diatas siku kanan dan tampak tulang menonjol.
- Kaki kanan : Tampak luka robek didaerah mata kaki kanan dan telapak kaki kanan bagian luar disertai patah tulang telapak kaki.

Kesimpulan : Trauma tumpul dada disertai luka robek dan patah tulang tangan dan kaki akibat Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi **MAUIDHOTUL HASANAH BINTI ROHIMIN** dan berdasarkan Visum Et Refertum dari pada Rumah Sakit Umum Harapan Bunda Nomor: 098/RS HB/A2-01/EXT/X/48 diperoleh hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum : Baik
- Kepala/Wajah : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Dada/Punggung : Dalam Batas Normal
- Perut : Dalam Batas Normal

Anggota Geral :

- Tangan Kanan : Terdapat luka robek dilengan kanan dekat siku dan tampak tulang menonjol keluar.
- Kaki kanan : Terdapat luka robek dikaki kanan tepat di 1/3 tengah betis kanan dengan tulang tampak menonjol.

Kesimpulan : Luka robek dan patah tulang tangan dan kaki akibat kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan para saksi korban, tapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada para saksi korban ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para saksi korban mengalami luka dan patah tulang ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kendaraan saksi korban rusak ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang Nopol B 2870 HN warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Nopol B 2870 HN, 1 (satu) lembar Sim A An.Indra Jaya ST.Kom yang telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa INDRA JAYA, S.Kom Bin IIN HAZAIRIN, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin Nopol BE 8333GL, 1 (satu) lembar sim C An. M. Lutfi, yang telah pula tahu kepemilikan yang sah sehingga ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD LUTFI Bin YAHYA ;

Halaman 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAYA, S.Kom Bin IIN HAZAIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena lainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban luka berat "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang Nopol B 2870 HN warna biru ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Nopol B 2870 HN ;
 - 1 (satu) lembar Sim A An.Indra Jaya ST.Kom ;Dikembalikan kepada Terdakwa **INDRA JAYA, S.Kom Bin IIN HAZAIRIN** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin Nopol BE 8333GL ;
 - 1 (satu) lembar sim C An. M. Lufi ;Dikembalikan kepada saksi korban **MUHAMMAD LUTFI Bin YAHYA** ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH, dan ARYA RAGATNATA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu

Halaman 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Putusan BELTA MARLINA, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri TRIO ANDI WIJAYA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH., MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

BELTA MARLINA, SH.,MH.

Halaman 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)